

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penyusunan Kebijakan Umum APBD (KUA) Tahun 2023

Menindaklanjuti ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan sebagaimana dijelaskan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan bahwa Kepala Daerah menyusun rancangan KUA dan rancangan PPAS berdasarkan RKPD dengan mengacu pada pedoman penyusunan APBD, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara telah menyusun RKPD Tahun Anggaran 2023 dan telah ditetapkan melalui Peraturan Gubernur Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2023 dengan berpedoman pada hasil penyesuaian dokumen RPJMD Provinsi yang telah diselaraskan dengan Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 Tentang Hasil Verifikasi Dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Penyusunan Kebijakan Umum APBD ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023, serta berdasarkan RKPD yang telah ditetapkan. Penyusunan KUA merupakan upaya untuk mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang ada dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk periode 1 (satu) Tahun, yang disusun memuat Kondisi Makro Daerah, Asumsi Penyusunan APBD, Kebijakan Pendapatan Daerah, Kebijakan Belanja Daerah, Kebijakan Pembiayaan Daerah, dan Strategi Pencapaiannya. Dengan demikian, KUA merupakan kebijakan di bidang keuangan sebagai pernyataan yang dibuat dan diterapkan oleh Kepala Daerah dan disepakati oleh DPRD untuk menjelaskan manajemen keuangan Daerah. Secara umum, kebijakan di bidang keuangan merupakan tindakan resmi yang diambil oleh suatu organisasi untuk mendukung pelaksanaan tujuan dan sasaran yang hendak dicapai dibidang keuangan dan acuan untuk melaksanakan urusan-urusan keuangan Pemerintah Daerah, maka Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 menjadi pedoman dan ketentuan umum dalam penyusunan

RAPBD Tahun Anggaran 2023, dan diharapkan dapat menjembatani antara arah dan tujuan strategis dengan ketersediaan anggaran.

Kebijakan Umum APBD Tahun Anggaran 2023 ini merupakan respon kebijakan terhadap dinamika dan permasalahan yang menjadi perhatian dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara pada Tahun Anggaran 2023 dengan mempertimbangkan kondisi perekonomiannya. Pandemi Covid-19 menjadi wabah sampai dengan tahun 2022, tidak hanya membawa dampak pada bidang kesehatan namun pada sektor perekonomian dan keuangan yang diperkirakan berdampak sampai dengan tahun 2022. Oleh karena itu, komitmen Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara untuk menjaga keberlanjutan keuangan daerah guna mewujudkan keselamatan dan kesejahteraan masyarakat ditunjukkan dengan berbagai upaya untuk mengelola fiskal dengan sebaik-baiknya melalui peningkatan pendapatan daerah secara optimal, serta berupaya melakukan perbaikan kinerja penyerapan anggaran agar pelaksanaan APBD dapat memberikan manfaat yang optimal.

Dinamisasi kondisi perekonomian menjadi salah satu pertimbangan untuk menyusun Kebijakan Pendapatan, Kebijakan Belanja dan Kebijakan Pembiayaan Daerah dalam KUA Tahun Anggaran 2023 yang selanjutnya KUA Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 dituangkan dalam Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun 2023, dan diharapkan Ketersediaan dana dalam APBD nantinya akan digunakan dalam mendukung jalannya fungsi pemerintahan dan pemberian pelayanan kepada masyarakat, sehingga harapan masyarakat maupun tantangan yang dihadapi pemerintah dapat diwujudkan dan pada akhirnya diharapkan pula dapat memberikan implikasi yang lebih luas terhadap suksesnya pelaksanaan mandat yang diamanatkan kepada pemerintah serta semakin meningkatnya kesejahteraan warga Sulawesi Utara.

1.2. Tujuan Penyusunan KUA

Penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 bertujuan :

1. Sebagai pedoman kebijakan umum APBD dalam pelaksanaan Program dan kegiatan Tahun Anggaran 2023
2. Menciptakan keterkaitan, konsistensi dan sinergitas antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan pembangunan, antar Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah, antar stakeholder pembangunan;
3. Sebagai pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023;
4. Tersedianya dokumen perencanaan anggaran yang memuat indikator makro ekonomi, kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagai penjabaran perencanaan pembangunan Tahun 2023.

1.3. Dasar (Hukum) Penyusunan KUA

Dasar hukum penyusunan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023 adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Tahun 2018 Nomor 2);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42);
9. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
10. Peraturan Presiden Nomor Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2023;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Kodefikasi, Klasifikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor Tahun 2022 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2023;

- 
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutaakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 18. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 3 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2005 – 2025;
 19. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sulawesi Utara;
 20. Peraturan Daerah Provinsi Sulawesi Utara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026;
 21. Peraturan Gubernur Nomor 06 Tahun 2022 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023.

BAB II

KERANGKA EKONOMI MAKRO DAERAH

2.1. Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

Upaya pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tahun 2021 masih *on track*. Beberapa kebijakan pemerintah dalam rangka pemulihan ekonomi nasional telah dijalankan secara ekstra dengan tujuan menjaga daya beli masyarakat sekaligus memastikan roda perekonomian terus berjalan. Pelaksanaan program vaksinasi yang sedang digalakan oleh pemerintah pusat maupun daerah, dalam rangka untuk meningkatkan *herd immunity* masyarakat terhadap COVID-19 sehingga upaya pemulihan ekonomi dapat segera pulih dan iklim usaha dapat segera bangkit kembali

Arah kebijakan ekonomi daerah Sulawesi Utara pada RKPD Tahun 2023 menjadi sangat strategis dan harus menjawab pencapaian Visi dan Misi yang telah ditetapkan walaupun daerah mengalami penurunan aktivitas ekonomi besar-besaran sampai akhir tahun 2020 dimana pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara berkontraksi signifikan. Perbaikan kinerja lapangan usaha maupun pengeluaran sejalan dengan proses pemulihan perekonomian global akan mendukung pemulihan pertumbuhan ekonomi Sulawesi utara. Satu prasyarat utama dalam mendukung pemulihan perekonomian adalah kesuksesan program vaksinasi dan disiplin protokol COVID-19. Dengan pengendalian pandemi yang lebih baik maka tingkat aktivitas sosial ekonomi masyarakat diperkirakan akan meningkat dengan lebih cepat. Oleh karena itu langkah Kebijakan Pemerintah Daerah akan terfokus pada beberapa hal, diantaranya:

1. Pembukaan sektor-sektor produktif dan aman. Ditengah proses pengendalian COVID-19 yang semakin baik, sektor-sektor yang berisiko rendah seperti pertanian, pertambangan, industri pengolahan, pertambangan, jasa keuangan, infokom dan administrasi pemerintahan perlu terus didorong kinerjanya. Hal ini untuk mengkompensasi penurunan kinerja-sektor-sektor lainnya. Disisi lain, sektor-sektor yang memiliki *forward* dan *backward linkage* signifikan seperti transportasi, konstruksi, perdagangan, dan akomodasi makan minum perlu dijaga keberlangsungan usaha salah satunya dengan penerapan sertifikasi protokol kesehatan.

2. Percepatan stimulus fiskal yang tepat. Di tengah pandemi COVID-19 dimana kondisi pendapatan masyarakat dan tendensi swasta yang cenderung menahan diri, pemerintah dapat menjadi jalan keluar dengan percepatan realisasi stimulus fiskal baik yang bersumber dari APBD maupun APBN.
3. Berkoordinasi dengan lembaga terkait untuk peningkatan kredit/pembiayaan kepada dunia usaha. Kredit perbankan yang berlokasi di Sulawesi Utara cenderung kontraktif pada tahun 2020. Hal tersebut tidak boleh kembali terjadi pada tahun 2022, oleh karena itu, aktivitas sosial masyarakat dan perputaran roda perekonomian perlu terus ditingkatkan agar permintaan kredit maupun pembiayaan meningkat dan menghasilkan multiplier effect.
4. Digitalisasi ekonomi dan keuangan, sehubungan dengan transisi ekonomi khususnya UMKM. Pandemi COVID-19 berdampak kepada setiap kalangan usaha termasuk UMKM. Berbeda dengan krisis keuangan, pandemi COVID-19 menyebabkan aktivitas masyarakat dalam rangka mencegah penyebaran pandemi COVID-19. Oleh karena itu, adaptasi terhadap teknologi dan pemanfaatan digital ekonomi dapat menjadi solusi untuk mendorong kinerja usaha termasuk UMKM.

Selanjutnya, sejalan dengan target pertumbuhan ekonomi nasional, maka pembangunan ekonomi Provinsi Sulawesi Utara pada tahun 2023 dilaksanakan untuk mendukung kebijakan pembangunan daerah Sulawesi Utara secara holistik di bawah tema yaitu **“Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Berkualitas Serta Berwawasan Lingkungan”**, dengan prioritas pembangunan meliputi pada:

1. Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
2. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia;
3. Peningkatan Daya Saing Produk Unggulan Daerah;
4. Pembangunan Infrastruktur dan Peningkatan Konektivitas;
5. Pembangunan Kepariwisata;
6. Penanggulangan Bencana dan Mitigasi Perubahan Iklim;
7. Peningkatan Kualitas Tata Pemerintahan; dan
8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.

Kebijakan pemerintah daerah dalam pembangunan memperhatikan aspek ekonomi makro daerah yang menguraikan trend perkembangan beberapa indikator ekonomi dalam beberapa tahun terakhir. Penentuan kebijakan makro ekonomi daerah difokuskan pada beberapa variabel seperti :

- a. Pertumbuhan Ekonomi;
- b. Struktur PDRB Menurut Lapangan Usaha
- c. Struktur PDRB Menurut Pengeluaran
- d. Inflasi;
- e. Kemiskinan;
- f. Ketenagakerjaan;
- g. Indeks Pembangunan Manusia (IPM);
- h. Gini Ratio.

Sebagai Bagian dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026, rencana target ekonomi makro untuk tahun 2022 sampai tahun 2026 dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel. 2.1. Indikator dan Target Ekonomi Makro Prov. Sulut
2022-2026**

Indikator Makro	2022	2023	2024	2025	2026
Pertumbuhan Ekonomi (%)	4.5-5.5	5-5.7	5.7-6.0	6.0-6.5	6.5-7
Inflasi (%)	3±1	3±1	3±1	3±1	3±1
PDRB ADHB (Trilyun)	142.8	154.8	168.5	184.1	202.1
PDRB ADHK (Trilyun)	95.1	103.1	112.2	122.6	134.5
PDRB Perkapita (juta)	56	60	65	70	76
IPM	73	74	75	76	77
TPT (%)	6.47-7.18	6.0-6.5	5.5-6.0	5.0-5.5	4.5-5.0
Kemiskinan (%)	7.5-6.9	5.93	5.65	5.37	5.09
Gini Ratio	0.360	0.355	0.350	0.345	0.340

Apabila Lebih jauh menganalisa proses pemulihan ekonomi Sulawesi Utara pada tahun 2022, perbaikan perekonomian masih akan berlanjut ditahun 2023 meski cenderung berada dibawah *baseline model*. Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi beberapa asumsi umum yang ditetapkan untuk mencapai target indikator makro adalah :

1. Dari sisi pengeluaran, konsumsi domestik diperkirakan masih akan melanjutkan pemulihan sejalan dengan target *herd immunity* pada akhir tahun 2022.
2. Sementara itu, investasi diperkirakan akan meningkat seiring dengan percepatan realisasi investasi di KEK Likupang, KEK Bitung maupun rencana pembangunan Kawasan Industri Mongondow. Adapun permintaan eksternal diperkirakan masih akan kuat meski cenderung moderasi pada tahun 2023.
3. Disisi lapangan usaha, aktivitas kembali menjadi faktor pendorong utama kinerja pada tahun 2023. Lapangan Usaha Pertanian diperkirakan akan tumbuh membaik seiring dengan perbaikan permintaan di sektor hilir (industri, restoran, perhotelan, dll) seiring dengan percepatan proses vaksinasi dan aktivitas.
4. Kinerja Lapangan Usaha Perdagangan diperkirakan kembali normal sejalan dengan terbentuknya *herd immunity* di Sulawesi Utara. Selain itu, *value added* perdagangan kembali meningkat sejalan diselenggarakannya festival-festival secara luring dengan kapasitas yang lebih besar.
5. Kinerja Lapangan Usaha Konstruksi diperkirakan ikut meningkat sejalan dengan percepatan pembangunan infrastruktur dalam kawasan KEK Likupang mengingat target operasional KEK tersebut pada tahun 2022. Selain itu, realisasi investasi di KEK Likupang diperkirakan semakin baik sejalan penurunan ketidakpastian perekonomian pasca pandemi.
6. Dari sisi pemerintah, berlanjutnya konstruksi proyek-proyek strategis pemerintah daerah maupun pemerintah pusat diperkirakan akan mendorong kinerja Lapangan Usaha Konstruksi. Untuk Lapangan Usaha Industri, kinerja diperkirakan masih akan stabil sejalan dengan pergerakan harga CNO yang juga cenderung stabil dan sudah berada diatas perkiraan harga jangka panjangnya. Sementara itu, membaiknya permintaan domestik diperkirakan akan mendorong pemulihan kinerja industri, mikro, kecil dan menengah di Sulawesi Utara.
7. Dari sisi Lapangan Usaha transportasi, tercapainya *herd immunity* diperkirakan akan terus mendorong aktivitas baik dari sisi frekuensi maupun kapasitas baik di darat, laut maupun udara.

2.2. Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Arah kebijakan keuangan daerah tahun 2023 masih akan dipengaruhi oleh dampak pandemi COVID-19, dimana alokasi anggaran khusus penanganan COVID-19 masih terus berlanjut. Kebijakan dana transfer dari pemerintah pusat ke daerah dan kapasitas pendapatan asli daerah menjadi terbatas. Ini memberikan konsekuensi pada kebijakan belanja dan pembiayaan daerah di tahun 2023. Untuk kebijakan keuangan daerah tahun 2023 pemerintah daerah akan mempersiapkan beberapa skenario pengelolaan keuangan pasca pandemi COVID-19 mendukung rencana aksi daerah penanganan dampak COVID-19 di Provinsi Sulawesi Utara.

Kebijakan keuangan daerah terdiri atas kebijakan pendapatan, kebijakan belanja daerah dan kebijakan pembiayaan. Kebijakan pendapatan diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai. Sehingga berbagai potensi pendapatan daerah harus teridentifikasi dan dioptimalkan. Kebijakan belanja akan diarahkan bagi program dan kegiatan prioritas yang mendukung prioritas pembangunan daerah, terutama dengan adanya pandemi COVID 19. Sedangkan kebijakan pembiayaan diarahkan untuk menutup defisit anggaran pada pos-pos pembiayaan.

BAB III

ASUMSI DASAR DALAM PENYUSUNAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH (APBD) TAHUN 2023

3.1. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBN

Perbaikan ekonomi global pada 2021 terus berlanjut meski tidak merata dengan ketidakpastian pasar keuangan yang berlanjut. Proses pemulihan ekonomi nasional juga terus berlangsung dengan stabilitas yang tetap terjaga, meski sempat tertahan pada triwulan III 2021 seiring dengan merebaknya varian Delta. Sinergi kebijakan yang erat dan kinerja perekonomian tahun 2021 menjadi dasar untuk pemulihan ekonomi Indonesia yang lebih baik pada tahun selanjutnya, dengan didukung oleh sinergi kebijakan untuk akselerasi vaksinasi dan penanganan COVID-19 dengan pembukaan sektor-sektor ekonomi prioritas. Sinergi dan inovasi kebijakan ekonomi nasional menjadi kunci dalam mendorong proses pemulihan ekonomi dan menjaga stabilitas. Sinergi akselerasi vaksinasi dan penguatan penanganan COVID-19, termasuk Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbagai level, dengan pembukaan sektor prioritas menjadi *game changer* tidak hanya dalam pengendalian penyebaran Covid-19 Varian Baru Omicron BA.4 dan BA.5 yang terus bermutasi dan memunculkan sub varian baru, namun juga dalam menjaga momentum pemulihan ekonomi.

Ekonomi Indonesia tahun 2021 tumbuh sebesar 3,69 persen, lebih tinggi dibanding capaian tahun 2020 yang mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 2,07 persen. Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi terjadi pada Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial sebesar 10,46 persen. Sementara dari sisi pengeluaran pertumbuhan tertinggi dicapai oleh Komponen Ekspor Barang dan Jasa sebesar 24,04 persen. Ekonomi Indonesia triwulan IV-2021 terhadap triwulan IV-2020 mengalami pertumbuhan sebesar 5,02 persen. Dari sisi produksi, Lapangan Usaha Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 12,16 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, Komponen Ekspor Barang dan Jasa mengalami pertumbuhan tertinggi sebesar 29,83 persen.

Perekonomian Indonesia diperkirakan akan terus membaik didukung kemajuan penanganan COVID-19 termasuk vaksinasi, pemulihan ekonomi global, serta stimulus dan penguatan kebijakan. Bersamaan dengan pengaruh positif ekonomi global, berbagai faktor domestik juga mendorong penguatan

ekonomi nasional pada 2023. Ekonomi Indonesia diperkirakan terus membaik, didorong oleh prospek ekonomi global yang meningkat dan dampak kebijakan lanjutan untuk mendukung reformasi struktural. Pertumbuhan ekonomi global yang semakin baik pada 2023 sejalan tekanan COVID-19 yang berkurang dan dampak positif stimulus kebijakan di banyak negara akan menopang perbaikan ekspor Indonesia. Hal tersebut pada gilirannya akan meningkatkan aktivitas produksi dan investasi. Perbaikan iklim berusaha sebagai dampak implementasi UU Cipta Kerja juga akan mendukung perbaikan investasi domestik. Kinerja konsumsi swasta juga akan kembali pulih, ditopang oleh peningkatan pendapatan, terutama dari kinerja ekspor yang terus meningkat. Pemerintah dan otoritas terkait yang terus diperkuat, termasuk kebijakan reformasi struktural yang berlanjut, akan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional. Dengan perkembangan tersebut, pertumbuhan ekonomi nasional ditargetkan meningkat pada kisaran 5,3-5,9 persen pada 2023.

3.2. Asumsi Dasar yang digunakan dalam APBD Sulut Tahun 2023

Asumsi dasar yang digunakan dalam penyusunan APBD Tahun 2023 adalah sebagai berikut :

3.2.1. Pertumbuhan Ekonomi

Perekonomian Sulawesi Utara Tahun 2022 s.d 2023 diperkirakan akan mengalami pertumbuhan yang positif. Hal ini turut didukung oleh beberapa faktor, antara lain membaiknya perekonomian dunia dan domestik, dukungan penyediaan Vaksinasi Covid-19 dan peningkatan pembangunan infrastruktur dan konektivitas.

Pemulihan ekonomi diperkirakan akan ditopang oleh pemulihan konsumsi masyarakat sejalan dengan peningkatan mobilitas, perbaikan pendapatan, dan ekspektasi konsumen yang membaik.

Berdasarkan kondisi diatas, maka Pertumbuhan Ekonomi Sulawesi Utara pada Tahun 2023 diperkirakan tumbuh positif sebesar 5 – 5,7 persen, sehingga dengan demikian dapat memberikan kontribusi yang positif pada perekonomian regional, nasional dan global.

3.2.2. Laju Inflasi

Mengawali tahun 2022, TPID Provinsi Sulawesi Utara telah menyusun program pengendalian inflasi dalam Roadmap Pengendalian Inflasi Sulut tahun 2022-2024 melalui *High Level Meeting* dan Rapat Koordinasi Teknis. Upaya pengendalian inflasi tersebut dilakukan melalui empat pilar 4K mencakup Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi, dan Komunikasi efektif, yang selanjutnya diturunkan ke dalam beberapa sub-program kegiatan

Sebagai salah satu indikator penting yang dapat memberikan informasi tentang dinamika perkembangan harga barang dan jasa yang dikonsumsi masyarakat, maka inflasi akan mendapat perhatian khusus dari Pemerintah Daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhinya, tekanan inflasi secara tahunan terutama didorong oleh meningkatnya tekanan kelompok bahan makanan yang harganya bergejolak (*volatile foods*). Sementara itu, kelompok inti (*core inflation*) dan kelompok administrasi mengalami pergerakan relatif stabil. Ditargetkan Inflasi Sulawesi Utara tahun 2022 dapat dikendalikan berada pada angka ≤ 3 persen.

3.2.3. PDRB

Kemajuan pembangunan di tingkat nasional dan daerah senantiasa bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Strategi penting dalam rangka proses pembangunan adalah upaya meningkatkan laju pertumbuhan ekonomi yang diukur dengan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB).

Sebagaimana data Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara yang dirilis, bahwa ekonomi Sulawesi Utara pada triwulan 1-2022 mengalami pertumbuhan sebesar 3,86 persen (y-on-y). Dari sisi produksi, pertumbuhan tertinggi dicapai lapangan usaha transportasi dan pergudangan yang tumbuh 8,99 persen. Sementara dari sisi pengeluaran, pertumbuhan tertinggi dicapai oleh komponen pengeluaran konsumsi LNPRT yang mengalami pertumbuhan sebesar 6,31 persen.

Perekonomian Sulawesi Utara berdasarkan besaran Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku triwulan I-2022 mencapai Rp.36,01 triliun dan atas dasar harga konstan 2010 mencapai Rp.22,62 triliun. Tahun 2023 diharapkan kondisi perekonomian

dunia semakin membaik, yang pada akhirnya akan berpengaruh pada perekonomian secara nasional dan perekonomian daerah. Semakin membaiknya kondisi perekonomian tersebut menjadi asumsi bagi pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dalam menargetkan angka pertumbuhan ekonomi Sulawesi Utara tahun 2023 akan tumbuh pada kisaran 5-5,7 persen.

3.2.4. Kemiskinan

Berdasarkan data profil kemiskinan Provinsi Sulawesi Utara yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Juli Tahun 2022 diketahui bahwa persentase penduduk miskin pada bulan Maret 2022 sebesar 7,28 persen, menurun 0,08 persen poin terhadap September 2021 dan menurun 0,49 persen poin terhadap Maret 2021. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2022 sebesar 185,14 ribu orang, menurun 1,4 ribu orang terhadap September 2021 dan menurun 11,21 ribu orang terhadap Maret 2021. Angka tersebut menunjukkan penurunan yang konsisten. Persentase penduduk miskin di perdesaan dan perkotaan sama-sama mengalami penurunan, dan Wilayah Perdesaan mengalami penurunan yang lebih besar dibandingkan dengan wilayah perkotaan. Garis Kemiskinan pada Maret 2022 tercatat sebesar Rp427.016,-/kapita/bulan dengan komposisi Garis Kemiskinan Makanan sebesar Rp331.904,- (77,73 persen) dan Garis Kemiskinan Bukan Makanan sebesar Rp95.112,- (22,27 persen).

3.2.5. Ketenagakerjaan

Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Sulawesi Utara pada Agustus 2021 mencapai 7,06 persen, mengalami penurunan sebesar 0,31 persen poin dibanding TPT Agustus 2020 (7,37 persen). Penurunan TPT ini menandakan telah adanya perbaikan kondisi ketenagakerjaan di Sulawesi Utara yang sebelumnya terdampak Covid-19. Pada Agustus 2021, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) tertinggi terjadi di Kota Manado, yaitu 12,17 persen, sedangkan TPT terendah terjadi di Kabupaten Kepulauan Talaud sebesar 2,30 persen.

Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan merupakan lapangan usaha yang paling banyak menyerap tenaga kerja sebesar 282,62 ribu orang (25,08 persen) pekerja, sementara lapangan usaha Pengadaan

Listrik dan Gas & Air paling sedikit menyerap tenaga kerja, yaitu sebesar 5,15 ribu orang (0,46 persen) pekerja.

Indikator lain yang lebih mendalam menyangkut angkatan kerja adalah pekerja penuh dan pekerja tidak penuh. Indikator ini mampu menjelaskan bahwa seseorang yang bekerja ternyata tidak semua memiliki produktivitas yang tinggi. Jam kerja merupakan gambaran intensitas kerja. Penduduk yang dianggap sebagai pekerja penuh waktu (*full time worker*) adalah mereka yang bekerja lebih dari 35 jam per minggu. Sementara pekerja tidak penuh dibagi dua, yaitu setengah pengangguran (jam kerja kurang dari 35 jam seminggu, masih mencari pekerjaan atau masih bersedia menerima pekerjaan) dan paruh waktu (jam kerja kurang dari 35 jam tetapi tidak mencari pekerjaan atau tidak bersedia menerima pekerjaan lain). Pada Agustus 2021 persentase pekerja penuh terhadap total pekerja sebesar 65,19 persen mengalami peningkatan dibanding keadaan Agustus 2020 (64,62 persen) atau meningkat 0,57 persen

Berdasarkan data keadaan Ketenagakerjaan Februari 2022 Provinsi Sulawesi Utara yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Sulawesi Utara pada bulan Juli 2022, jumlah Angkatan kerja Sulawesi utara pada Februari 2022 tercatat sebanyak 1,27 juta orang dan yang bekerja ada 1,19 juta orang. Tingkat Pengangguran Terbuka Februari 2022 sebesar 6,51 persen, turun 0,77 persen poin dibandingkan Februari 2021. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) sebesar 61,97 persen, turun 1,31 persen poin dibandingkan bulan yang sama tahun sebelumnya. Masih terdapat diskrepansi TPAK laki-laki dan perempuan.

3.2.6. IPM

Pembangunan manusia didefinisikan sebagai proses perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging people choice*). IPM dihitung berdasarkan rata-rata geometrik indeks kesehatan, indeks pengetahuan, dan indeks pengeluaran. Penghitungan ketiga indeks ini dilakukan dengan melakukan standardisasi dengan nilai minimum dan maksimum masing-masing komponen indeks. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) mengukur capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar. Dimensi

tersebut mencakup umur panjang dan sehat, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir.

Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk). IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian. Pencapaian pembangunan manusia diukur dengan memperhatikan tiga aspek esensial yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, dan standar hidup layak. Oleh karena itu, peningkatan capaian IPM tidak terlepas dari peningkatan setiap komponennya.

IPM Sulawesi tahun 2021 mencapai 73,03 dan di tahun 2022 didalam RKPD ditargetkan 73. Diharapkan pada tahun 2023 program-program yang menyentuh indikator pembentuk IPM akan terealisasi dengan baik dan tepat, sehingga akan mempengaruhi pencapaian IPM Sulawesi Utara sehingga pada tahun 2023 dapat mencapai angka 74.

3.2.7. Gini ratio

Distribusi pendapatan merupakan salah satu aspek penting sebagai ukuran pemerataan pendapatan masyarakat di suatu daerah. Sebagai ukuran pemerataan yang juga merefleksikan ukuran ketimpangan distribusi pendapatan masyarakat, biasanya digunakan koefisien Gini (Ratio Gini). Nilai koefisien Gini berkisar antara 0 (sangat merata) sampai dengan 1 (sangat timpang). Adapun kriteria ukuran ketimpangan Gini Ratio meliputi Ketimpangan Rendah (Gini Ratio < 0,3), Sedang ($0,3 \leq \text{Gini Ratio} \leq 0,5$) dan Tinggi (Gini Ratio > 0,5). Gini Ratio

Provinsi Sulawesi Utara Maret 2022 sebesar 0,365, dimana Gini rasio di daerah perkotaan pada Maret 2022 tercatat sebesar 0,362, naik dibanding gini rasio September 2021 yang sebesar 0,359 dan turun dibanding gini rasio Maret 2021 yang sebesar 0,365. Gini ratio Tahun 2023 sebagaimana data RKPD sebesar 0,355.

BAB. IV

KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

4.1 Kebijakan Perencanaan Pendapatan Daerah Yang Diproyeksikan Untuk T.A. 2023

Pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan oleh Pemerintah Sulawesi Utara mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang diawali dengan penyusunan perencanaan yang berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Kebijakan pendapatan diarahkan kepada ketersediaan dana yang berkelanjutan dengan jumlah yang memadai untuk membiayai pembangunan daerah, sehingga berbagai potensi pendapatan daerah harus teridentifikasi dan dioptimalkan. Upaya meningkatkan Pendapatan Daerah, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Sulawesi Utara untuk tahun 2023, mempertimbangkan data realisasi tahun 2021 dan prediksi perkembangan potensi penerimaan selang tahun 2022. Dari sumber-sumber pendapatan asli daerah yang sudah dikelola selama ini, ada beberapa sumber pendapatan yang perlu dioptimalkan penerimaannya dengan meningkatkan kuantitas, jangkauan, dan kualitas pelayanan serta meningkatkan penegakan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan tetap memperhatikan dampak-dampak yang mungkin berpengaruh terhadap sendi perekonomian masyarakat. Otonomi daerah dan desentralisasi berimplikasi pada semakin meluasnya kewenangan daerah untuk mengatur dan mengelola pendapatan daerah. Berkaitan dengan rencana peningkatan pendapatan daerah, kebijakan pengelolaan pendapatan daerah yang sesuai dengan peraturan perundangan adalah melalui Intensifikasi Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, peningkatan penerimaan lain-lain PAD yang sah, serta Peningkatan Dana Perimbangan. Kebijakan pengembangan sumber pendapatan daerah tersebut diarahkan untuk :

1. Meningkatkan jangkauan dan kualitas pelayanan kepada Wajib Pajak dan intensifikasi pemungutan Pajak Daerah;
2. Peningkatan pelayanan pada semua unit kerja penyedia layanan publik dan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan retribusi daerah;
3. Meningkatkan pengelolaan sumber daya daerah yang menghasilkan Retribusi Daerah;
4. Meningkatkan pengelolaan potensi sumber Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah berdasarkan kewenangan Provinsi;
5. Mengoptimalkan pendayagunaan Badan Usaha Milik Daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah;
6. Meningkatkan kerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota dan dalam peningkatan penerimaan PAD yang berimplikasi pada bagi hasil Pajak Daerah;
7. Sosialisasi dan *public relationship* untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah;
8. Peningkatan sarana dan prasarana/fasilitas dan pelayanan umum yang dapat meningkatkan kesadaran masyarakat tentang manfaat membayar pajak daerah dan retribusi daerah; dan
9. Mengembangkan sistem evaluasi pelayanan prima dengan melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap layanan publik yang diberikan.

Disamping kebijakan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah, diperlukan juga upaya-upaya untuk mendukung target-target pendapatan tahun 2023 sebagai berikut :

1. Peningkatan jangkauan pelayanan Pajak Daerah, untuk mendekatkan pelayanan kepada masyarakat Wajib Pajak hingga ke pelosok wilayah Provinsi Sulawesi Utara;
2. Peningkatan kualitas pelayanan Pajak Daerah, untuk membenahi mekanisme pelayanan serta meningkatkan sarana dan prasarana penunjang;
3. Peningkatan pengawasan pengelolaan Pajak Daerah, untuk meningkatkan pengawasan melekat terhadap sistem dan aparatur pelaksana pemungutan Pajak Daerah yang dapat mempertahankan/meningkatkan kepercayaan masyarakat Wajib Pajak terhadap pengelolaan Pajak Daerah yang transparan dan akuntabel;
4. Intensifikasi penerimaan Pajak Daerah, melalui pendekatan persuasif dalam bentuk sosialisasi, inventarisasi dan pemungutan langsung yang bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota hingga ke tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, serta pendekatan represif dalam bentuk razia/penertiban yang didukung oleh pihak Kepolisian Daerah;

5. Sosialisasi dan *Public Relationship*, melalui kegiatan pertemuan umum maupun melalui media cetak dan elektronik ditujukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang kewajiban membayar Pajak Daerah sekaligus manfaat pengelolaan Pajak Daerah, selain itu upaya sosialisasi ditujukan untuk aparatur Pemerintah Kabupaten/Kota, terutama pada tingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan tentang manfaat dari kerja sama pemungutan Pajak Provinsi yang berimplikasi terhadap Bagi Hasil yang juga turut berkontribusi bagi Pendapatan Daerah di Kabupaten/Kota;
6. Peningkatan Fungsi Koordinasi Pengelolaan Pendapatan Daerah, melalui optimalisasi fungsi Rapat-Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pengelolaan Pendapatan Daerah sebagai forum komunikasi upaya-upaya pencapaian target Pendapatan Daerah sesuai peran dan tupoksi masing-masing Perangkat Daerah/unit kerja yang berkontribusi terhadap Pendapatan Daerah;
7. Penyesuaian tarif retribusi, melalui inventarisasi dan analisis tarif jenis retribusi tertentu yang sudah layak disesuaikan dengan memperhitungkan daya bayar masyarakat wajib retribusi serta dampaknya terhadap perekonomian masyarakat termasuk investasi;
8. Optimalisasi sumber pendapatan lain-lain PAD yang sah, melalui optimalisasi penerimaan dari pengelolaan sumber daya milik daerah yang berpotensi menghasilkan pendapatan sebagai salah satu sumber pendapatan dalam struktur APBD; dan
9. Meningkatkan koordinasi pengelolaan Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Bagi Hasil Bukan Pajak, untuk kelancaran penerimaan dana dimaksud yang berkontribusi terhadap APBD, lebih khusus untuk Dana Bagi Hasil Bukan Pajak dari Cukai Hasil Tembakau yang mulai dikelola pada akhir tahun 2011.

4.2 Target Pendapatan Daerah Meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer, Dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah.

Kondisi daerah yang menghadapi berbagai tantangan dan prospek perekonomian Provinsi Sulawesi Utara di Tahun 2023, menjadi acuan dalam perumusan arah kebijakan pendapatan daerah, sekaligus menjadi salah satu dasar penentuan pagu anggaran sementara di seluruh perangkat daerah. Anggaran pendapatan Sulawesi Utara Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp.3.805.645.686.116,00.

Terjadinya kontraksi jumlah pendapatan tersebut didorong oleh penurunan pada komponen Pendapatan Asli Daerah, dimana Pendapatan Retribusi, Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah Yang Dipisahkan dan Lain-Lain Pendapatan Asli



Daerah yang Sah ditargetkan mengalami penurunan. Namun demikian, optimisme kenaikan pada pendapatan Pajak Daerah masih ada dimana potensi pendapatan dari objek pajak ini ditargetkan bertambah di Tahun 2023.

Berdasarkan hasil analisis dan perkiraan sumber-sumber pendapatan daerah dan realisasi maka target/proyeksi pendapatan daerah, selanjutnya ditargetkan Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp.1.517.048.381.116,00. Pendapatan Transfer sebesar Rp.2.288.597.305.000,00 dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah belum menetapkan target.

BAB V

KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

5.1. Kebijakan terkait dengan Perencanaan Belanja

Penyusunan Struktur Belanja Daerah mempedomani Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Belanja Daerah, terdiri dari belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga serta belanja transfer. Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk menunjang kegiatan Pemerintahan Daerah yang memberi manfaat jangka pendek yang terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga, belanja subsidi, belanja hibah dan belanja bantuan sosial. Belanja modal digunakan untuk mengakibatkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang terdiri dari belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja bangunan dan Gedung belanja jalan, belanja irigasi dan jaringannya serta belanja modal aset tetap lainnya. Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya.

Penyusunan kebijakan umum APBD berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang telah disesuaikan dengan ketentuan mengenai klasifikasi, kodefikasi, dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah. Dengan telah ditetapkannya RPJMD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2021-2026 dan Rencana Strategis Perangkat Daerah 2021-2026, program, kegiatan dan sub kegiatan berpedoman pada dokumen perencanaan. Penambahan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan dituangkan dalam Berita Acara Kesepakatan Gubernur dan Pimpinan DPRD sebagaimana Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 343 Ayat (2) berbunyi "Dalam hal terjadi penambahan kegiatan baru pada KUA dan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Kepala Daerah dengan ketua DPRD, dan sesuai ketentuan penambahan kegiatan baru tersebut akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan. Kebijakan Umum APBD Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023, menggunakan klasifikasi, kodefikasi sub kegiatan, kegiatan dan program sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Tahun 2019 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur

Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Belanja daerah merupakan kewajiban pemerintah daerah dan semua kewajiban daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan. Daerah juga wajib mengalokasikan belanja untuk mendanai urusan pemerintahan daerah yang besarnya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2023 yaitu sebagai berikut:

1. Pencapaian Visi Misi dan janji kerja Gubernur dan Wakil Gubernur sebagaimana tercantum dalam RPJMD Tahun 2021-2026 serta pemenuhan Urusan Wajib Pelayanan Dasar dan Urusan Wajib Pelayanan Non Dasar serta Urusan Pilihan;
2. Mendorong implementasi strategi pembangunan dan arah kebijakan pembangunan;
3. Mendorong kegiatan yang bersifat strategi atau kegiatan lainnya yang memiliki dampak signifikan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
4. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, peningkatan penyediaan lapangan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung kebijakan nasional;
5. Memenuhi kewajiban penyediaan anggaran pendidikan dan kesehatan sesuai perundang-undangan;
6. Memberikan bantuan-bantuan dalam bentuk :
 - a. Subsidi, dalam mendukung pelayanan publik ;
 - b. Hibah, untuk menyentuh kegiatan/usaha penduduk/komunitas termasuk kerukunan beragama dan pelaksanaan pengamanan pemilihan umum;
 - c. Bantuan sosial untuk menyentuh komunitas sosial tertentu yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadi resiko sosial;
7. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk Urusan Wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).

Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, dan pertumbuhan ekonomi daerah. Juga untuk memenuhi kewajiban penyelenggaraan Daerah yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5.2. Rencana Belanja Operasi, Belanja Modal, Belanja Transfer, dan Belanja Tidak Terduga

Memperhatikan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, Struktur Belanja terdiri dari 4 (empat) belanja, yaitu (1) Belanja Operasi, (2) Belanja Modal, (3) Belanja Tidak Terduga dan (4) Belanja Transfer.

Adapun uraian per Struktur belanja sebagai berikut:

1) Belanja Operasi

Belanja operasi merupakan pengeluaran anggaran untuk menunjang kegiatan Pemerintahan Daerah yang memberi manfaat jangka pendek. Belanja Operasi dirinci atas jenis:

a. Belanja Pegawai

Digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan kepada Kepala Daerah, Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Pegawai ASN dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Belanja Barang dan Jasa.

Belanja barang dan jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dalam rangka melaksanakan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD pada SKPD terkait serta diuraikan menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek.

c. Belanja Bunga

Belanja bunga digunakan Pemerintah Daerah untuk menganggarkan pembayaran bunga utang yang dihitung atas kewajiban pokok utang berdasarkan perjanjian pinjaman sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Belanja Subsidi

Pemerintah Daerah dapat menganggarkan belanja subsidi dalam APBD Tahun Anggaran 2023 agar harga jual produksi atau jasa yang dihasilkan oleh badan usaha milik negara, BUMD dan/atau badan usaha milik swasta, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menghasilkan produk atau jasa pelayanan dasar masyarakat.

e. Belanja Hibah dan Bantuan Sosial

➤ Belanja Hibah

Belanja hibah berupa uang, barang, atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

➤ Belanja Bantuan Sosial berupa uang dan/atau barang dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

2) Belanja Modal

Belanja modal digunakan untuk menganggarkan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya, yang digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah.

3) Belanja Transfer

Belanja transfer merupakan pengeluaran uang dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Daerah lainnya dan/atau dari Pemerintah Daerah kepada pemerintah desa.

4) Belanja Tidak terduga

Belanja tidak terduga merupakan pengeluaran untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat diprediksi sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya.

Untuk Rancangan APBD Tahun 2023 Provinsi Sulawesi Utara, maka Total Belanja Daerah untuk ke 4 (empat) belanja tersebut berjumlah Rp.3.486.603.060.424,00.

BAB VI

KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

Pembiayaan daerah disediakan untuk menganggarkan setiap Penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau Pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2023 dan dirinci menurut urusan Pemerintahan Daerah, bidang urusan Pemerintahan Daerah, organisasi, kelompok, jenis, objek, rincian objek, dan sub rincian objek pembiayaan daerah pada SKPD selaku SKPKD.

6.1. Kebijakan Penerimaan Pembiayaan

Dalam hal APBD diperkirakan defisit, APBD dapat didanai dari penerimaan pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Penerimaan pembiayaan daerah bersumber dari (1) Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Lalu (SILPA); (2) Pencairan dana cadangan; (3) hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan; (4) penerimaan pinjaman daerah; (5) penerimaan Kembali pemberian pinjaman daerah; dan/atau (6) penerimaan pembiayaan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk Skema Pembiayaan Tahun 2023, Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp.35.000.000.000,00 merupakan perkiraan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran tahun Anggaran Sebelumnya.

6.2. Kebijakan Pengeluaran Pembiayaan

Sementara itu Pengeluaran Pembiayaan digunakan untuk Pembiayaan cicilan pokok utang yang jatuh tempo, yaitu Pinjaman pada PT. Sarana Multi Infrastruktur (PT. SMI) untuk pembangunan Rumah Sakit Umum Daerah dan infrastruktur dalam rangka pemulihan ekonomi sejumlah Rp.292.042.625.692,00 , dan diarahkan untuk penyertaan modal kepada PT. Bank SULUTGO, PT. Membangun Sulut Hebat, dan PT. Jamkrida sebesar Rp.62.000.000.000,00, sehingga jumlah pengeluaran pembiayaan menjadi sebesar Rp.354.042.625.692,00.

BAB VII

STRATEGI PENCAPAIAN

Strategi Pencapaian bagi Rancangan APBD memegang peranan penting, karena sangat berkaitan dengan pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam RPJMD. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah memiliki langkah-langkah strategis dalam pencapaian Rancangan APBD, diantaranya sebagai berikut:

1. Konsistensi Perencanaan dan Penganggaran.
2. Optimalisasi sumber-sumber penerimaan/pendapatan daerah.
3. Memperkuat sinergitas Pemerintah Pusat-Daerah (Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota).
4. Mendorong investasi masyarakat dan swasta untuk membantu keterbatasan dana pemerintah.
5. Terus mendorong sektor atau lapangan usaha Pertanian dan perikanan yang memberikan kontribusi terbesar terhadap struktur perekonomian daerah.
6. Mendorong pengembangan dan penguatan UMKM/IKM.

Pencapaian imlementasi Rancangan APBD diarahkan sejalan dengan Tema Pembangunan Tahun 2023, yaitu **"Meningkatkan Daya Saing Daerah Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur yang Berkualitas Serta Berwawasan Lingkungan"** maka dengan mengangkat tema tersebut dalam perencanaan pembangunan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara berupaya mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial serta terus mengoptimalkan sumber-sumber penerimaan untuk menunjang pembangunan infrastruktur daerah dengan tetap mengutamakan dukungan pembangunan sumber daya manusia agar berkualitas, kompeten dan produktif serta berlandaskan nilai nilai budaya bangsa.

BAB VIII

PENUTUP

Kebijakan Umum APBD Pemerintah Daerah Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2023 dibuat untuk menjadi pedoman dalam penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023. Kebijakan Umum APBD (KUA) Provinsi Sulawesi Utara Tahun Anggaran 2023 ini diharapkan dapat ditetapkan dalam nota kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara dengan DPRD untuk kemudian menjadi acuan dalam penyusunan RAPBD 2023.

Diharapkan seluruh pemangku kepentingan dapat mempedomani dan pada gilirannya dapat mengimplementasikan secara bertanggungjawab dan profesional untuk mewujudkan peningkatan pembangunan di Provinsi Sulawesi Utara termasuk pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat, menuju Sulawesi Utara Maju dan Sejahtera.

Manado, 2022

**PIMPINAN DPRD
PROVINSI SULAWESI UTARA**




dr. FRANCISCUS SILANGEN, Sp.B. KBD
KETUA

GUBERNUR SULAWESI UTARA




OLLY DONDOKAMBEY, SE

DR. J. VICTOR MAILANGKAY, SH, MH
WAKIL KETUA

JAMES A. KOJONGIAN, ST, MM
WAKIL KETUA

BILLY LOMBOK, SH
WAKIL KETUA